

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Tanggung Jawab Penanggung Pada Asuransi Kecelakaan Kendaraan Roda Empat di PT. Autocillin, maka berdasarkan penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses ganti kerugian oleh kendaraan roda 4 yang mengalami kecelakaan oleh PT. Autocilin Indonesia Yogyakarta dengan melakukan pengajuan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penanggung yaitu, tertanggung akan memperoleh ganti kerugian dari penanggung, dengan penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian dan penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan bengkel, pembayaran uang tunai, serta penggantian suku cadang. Dengan syarat yang sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
2. Sebagaimana dalam Pasal 2 angka 1 dan 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia tentang Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga, penulis menyimpulkan bahwa asuransi diberikan kepada pihak ketiga apabila tela memenuhi syarat dalam perjanjian dan mendapatkan persetujuan dari pihak penanggung. Tetapi yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha sebagai penanggung tidak mau bertanggung jawab dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan

yang dialami oleh konsumen atas ganti kerugian terhadap pihak ketiga karena tidak mau memberikan persetujuan tertulis. Sampai dengan saat ini banyak konsumen yang dirugikan tapi masih saja pemerintah belum tergugah untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap konsumen asuransi PT. Autocillin Indonesia Yogyakarta. Dalam permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen pemerintah hanya memfasilitasi dan mengarahkan permasalahan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan mediasi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih banyak yang tidak melindungi hak-hak konsumen. Hal ini karena hasil keputusan BPSK adalah mempertimbangkan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, sehingga ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian konsumen. Pada umumnya tidak menyesuaikan hak-hak konsumen karena cara tersebut mencari solusi agar sengketa dapat diselesaikan. Sedangkan penyelesaian tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, hak-hak yang sesuai dengan kerugian diderita. Hal ini karena adanya tawar-menawar kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Bahwa demikian juga dalam penyelesaian sengketa konsumen pemerintah kurang berperan aktif untuk melindungi hak-hak konsumen. Sampai saat ini tidak ada penyelesaian hukum yang jelas baik dari Pelaku Usaha dan dari Pemerintah mengenai permasalahan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga oleh PT. Autocillin Indonesia Yogyakarta.

B. Saran

1. Sebelum melakukan perjanjian asuransi kendaraan, sebaiknya konsumen mencari informasi terlebih dahulu apakah dalam melakukan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau tidak. Konsumen juga wajib memiliki pengetahuannya terhadap hal-hal baru Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Selain itu untuk pelaku usaha seharusnya berupaya untuk memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT. Autocillin Indonesia Yogyakarta yang merugikan salah satu pihak untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen. Penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tentunya kepada konsumen dan pelaku usaha, supaya tidak timbul masalah sengketa konsumen dikemudian hari. Konsumen juga harus memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru. Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk barang dan/atau jasa asuransi. Adanya teknis akan membantu penyelesaian masalah. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan standarisasi secara teknis mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.